



PUTUSAN
Nomor 76 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **ABU NAWAR SUTANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Griya Elok Blok N2/43, RT/RW 006/020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
2. **EVA YANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Griya Elok Blok N2/43, RT/RW 006/020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
3. **RUDI KEPAWITONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandengan Selatan 58/19, RT/RW 004/001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
4. **SUMARNI SUTANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandengan Selatan 58/19, RT/RW 004/001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Thaher Syamsul & Partners, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. 1. **ZANARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Grand Tomang Blok D.4.VIII Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30, RT 011 RW 001, Kelurahan/Desa Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

2. **SAMSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wisma Harapan Blok A2 Nomor 11, RT 004 RW 009 Kelurahan/Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan Wiraswasta;

3. **AMAD SYAIFUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Wonokriyo RT 002 RW 007, Desa/Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dedi Sembowo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Thamrin Law Firm, beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-TLF.PK/I/2024, tanggal 10 Januari 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR BARAT, tempat kedudukan di Jalan Cempaka Pasar Mulya Selatan Nomor 1 Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Noor Ali Asseggaff, S.E., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 829/Sku-18.15.MP/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 00308/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 90/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Abunawar Sutanto;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 00309/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 91/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 14.975 m², atas nama Eva Yanti;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 00311/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 93/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Abunawar Sutanto;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 00312/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 94/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Rudi Kepawitono;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 00313/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 95/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Dewi;
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 00314/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 96/K.Jw/2006,

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2006, luas 17.190 m², atas nama Abunawar Sutanto;

- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 00315/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 97/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Dewi;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 00317/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 99/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Sumarni;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 102/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Eva Yanti;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 00321/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 103/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Dewi;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 00322/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 104/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Eva Yanti;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 00323/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 105/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Rudi Kepawitono;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 00324/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 106/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Sumarni Sutanto;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 00326/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 108/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Rudi Kepawitono;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 00414/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 196/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 14.790 m², atas nama Eva Yanti;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 00415/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 197/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Sumarni Sutanto;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 00418/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 200/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 17.820 m², atas nama William Sutanto;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 00419/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 201/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 19.275 m², atas nama Erick Sutanto;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 00420/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 202/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 17.950 m², atas nama Kentrick F.K;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 203/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 16.615 m², atas nama Nicole F.K;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 00308/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 90/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Abunawar Sutanto;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 00309/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 91/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 14.975 m², atas nama Eva Yanti;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 00311/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 93/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Abunawar Sutanto;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 00312/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 94/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Rudi Kepawitono;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 00313/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 95/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Dewi;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 00314/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 96/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 17.190 m², atas nama Abunawar Sutanto;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 00315/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 97/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Dewi;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 00317/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 99/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Sumarni;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 102/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Eva Yanti;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 00321/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 103/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Dewi;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 00322/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 104/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Eva Yanti;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 00323/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 105/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Rudi Kepawitono;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 00324/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 106/K.Jw/2006,

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Sumarni Sutanto;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 00326/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 108/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Rudi Kepawitono;
 - 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 00414/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 196/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 14.790 m², atas nama Eva Yanti;
 - 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 00415/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 197/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 20.000 m², atas nama Sumarni Sutanto;
 - 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 00418/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 200/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 17.820 m², atas nama William Sutanto;
 - 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 00419/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 201/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 19.275 m², atas nama Erick Sutanto;
 - 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 00420/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 202/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 17.950 m², atas nama Kentrick F.K;
 - 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Desa (Pekon) Kota Jawa, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 203/K.Jw/2006, tanggal 8 Desember 2006, luas 16.615 m², atas nama Nicole F.K;
- Sekaligus untuk mencoret dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*exemptie obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 38/G/2022/PTUN.BL, tanggal 31 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 5 Juni 2023 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 427 K/TUN/2023, tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan pada tanggal 29 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 427 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 38/G/2022/PTUN.BL tanggal 31 Januari 2023, yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menolak gugatan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 /Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 /Para Termohon Peninjauan Kembali tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 /Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 52/B/2023/PT.TUN.PLG. tertanggal 5 Juni 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 /Para Termohon Peninjauan Kembali;

Atau, Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Liw, tanggal 22-09-2022 telah mempertimbangkan sengketa kepemilikan antara kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 1) Tanah yang didalikan para pihak yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata merupakan objek tanah yang sama;
 - 2) Peralihan hak atas tanah dari masyarakat kepada Amad Syaifudin (Penggugat) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Penjual tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 3) Hibah dari Amad Syaifudin (Penggugat) kepada Sahlani tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena dimuat dalam surat pernyataan di bawah tangan sehingga bertentangan dengan Pasal 1682 KUHPerdata. Hibah tersebut juga tidak mempunyai landasan pijak karena Surat Pernyataan Jual Beli dan pernyataan lain sebagaimana diuraikan pada angka 2) di atas yang menjadi dasar untuk membuat surat hibah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 4) Dengan demikian, dalil Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas sengketa kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara perdata, tidak beralasan hukum:

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/TUN/2023, tanggal 23-10-2023, yang mengabulkan gugatan dan menyatakan batal sertifikat objek sengketa, dasar kepentingan Para Penggugat berupa 1) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah; 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; dan 3) Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban yang Ditandatangani oleh Penjual; serta 4) Surat Pernyataan Hibah, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Hakim Pengadilan Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Liw, tanggal 22-09-2022 di atas;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Liw, tanggal 22-09-2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keterangan *Incracht* Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor W9.U5/1688/HK.00/11/2022 tanggal 23 November 2022, telah ditetapkan bahwa kepemilikan/penguasaan tanah oleh Penggugat III (Amad Syaifudin) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan kepemilikan/penguasaan tanah oleh Para Tergugat II Intervensi (Rudi Kepawitono dkk) bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga dengan demikian penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa juga tidak melawan hukum dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian gugatan terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa yang kepemilikan tanahnya sudah jelas ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Liw, tanggal 22-09-2022 tersebut, harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa selanjutnya terhadap Penggugat I dan II, menurut Majelis dalam sengketa *a quo* masih terdapat permasalahan keabsahan kepemilikan tanahnya yang belum terselesaikan, maka penyelesaian mengenai sengketa kepemilikan tanah harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata untuk menentukan siapa yang paling berhak atas

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di maksud, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terdapat putusan yang bertentangan antara Putusan Mahkamah Agung dalam ranah Tata Usaha Negara dengan Putusan Pengadilan Negeri Liwa (Perdata), yakni pertentangan antara Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 427 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Liw tanggal 22 September 2022. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesatuan hukum permohonan peninjauan kembali ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 427 K/TUN/2023, tanggal 23 Oktober 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat



melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ABU NAWAR SUTANTO, 2. EVA YANTI, 3. RUDI KEPAWITONO, 4. SUMARNI SUTANTO;**
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 427 K/TUN/2023, tanggal 23 Oktober 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat III (**AMAD SYAIFUDIN**) untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I (**ZANARIAH**) dan Penggugat II (**SAMSI**) tidak diterima untuk selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2024